



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, sebagai **Pemohon II**;
Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk, tanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, dengan anak seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia sekarang bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak dari kurang lebih 5 bulan yang lalu, Pemohon sangat khawatir keduanya akan lebih terjurumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon dan anak kandung Pemohon dan calon suami telah menyampaikan kehendak untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, namun maksud tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan berdasarkan Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Nomor: XXX dengan alasan usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 2 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) untuk menikah dengan seorang anak laki-laki (CALON SUAMI ANAK);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Hal. 3 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa ANAK setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
3. Bahwa ANAK menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi;
4. Bahwa ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK. Keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
5. Bahwa ANAK belum pernah melakukan hubungan seksual dengan CALON SUAMI ANAK;
6. Bahwa ANAK telah berhenti sekolah dan hendak melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa setelah berhenti sekolah, ANAK bekerja di rumah membantu orang tua;
8. Bahwa ANAK tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **CALON SUAMI ANAK**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI ANAK mengetahui ANAK dimintakan

Hal. 4 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;

2. Bahwa ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

3. Bahwa CALON SUAMI ANAK setuju dengan rencana perkawinan tersebut;

4. Bahwa CALON SUAMI ANAK menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi;

5. Bahwa CALON SUAMI ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan ANAK karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

6. Bahwa CALON SUAMI ANAK belum pernah melakukan hubungan seksual dengan ANAK;

7. Bahwa CALON SUAMI ANAK telah berhenti sekolah dan hendak melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa setelah berhenti sekolah, CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai pedagang;

9. Bahwa CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah memberikan nasehat kepada ANAK dan CALON SUAMI ANAK agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

2. Bahwa PEMOHON I tidak pernah memaksa ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

Hal. 5 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



3. Bahwa PEMOHON I setuju dan merestui rencana pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ANAK. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, sehingga khawatir terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

4. Bahwa PEMOHON I siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon II sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON II telah memberikan nasehat kepada ANAK dan CALON SUAMI ANAK agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

2. Bahwa PEMOHON II tidak pernah memaksa ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

3. Bahwa PEMOHON II setuju dan merestui rencana pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ANAK. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, sehingga khawatir terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

4. Bahwa PEMOHON II siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ayah kandung) calon suami dari anak yang dimintakan

Hal. 6 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



dispensasi kawin, bernama **ORANG TUA CALON SUAMI**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ORANG TUA CALON SUAMI telah memberikan nasehat kepada ANAK dan CALON SUAMI ANAK agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa ORANG TUA CALON SUAMI tidak pernah memaksa ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa ORANG TUA CALON SUAMI setuju dan merestui rencana pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ANAK. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, sehingga khawatir terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
4. Bahwa ORANG TUA CALON SUAMI siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **IBU CALON SUAMI**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa IBU CALON SUAMI telah memberikan nasehat kepada ANAK dan CALON SUAMI ANAK agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa IBU CALON SUAMI tidak pernah memaksa ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk menikah. Mereka menikah atas

Hal. 7 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



kehendaknya sendiri;

3. Bahwa IBU CALON SUAMI setuju dan merestui rencana pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ANAK. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, sehingga khawatir terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

4. Bahwa IBU CALON SUAMI siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa selain itu, Hakim telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Para Pemohon), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (ORANG TUA CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 24 Juni 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-nazzegele~~n~~ di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 24 Juni 2022, diterbitkan oleh

Hal. 8 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 14 Juni 2022, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 12 Juli 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 05 Januari 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 15 Agustus 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Ijazah tanggal 08 Mei 2023, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Karsa Mulya Palangka Raya. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.7);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan

Hal. 9 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara ini merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Buntok. Karena itu, perkara ini merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang. Panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK),

Hal. 10 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Para Pemohon), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (ORANG TUA CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon mengemukakan tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya meminta agar pengadilan memberikan dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan ANAK tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Para Pemohon), dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (ORANG TUA CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI) yang isinya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Hal. 11 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh ANAK, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Nelayan, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya

Hal. 12 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan keluarga antara XXX, XXX, dan XXX. XXX berkedudukan sebagai kepala keluarga, XXX sebagai istri, dan XXX sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I, Pemohon II, dan XXX terdapat ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama XXX,

Hal. 13 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



tempat dan tanggal lahir, XX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Belum Kawin, pekerjaan XXX, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Lestari adalah penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, di XXX, tanggal 23 XXX, telah lahir seorang anak bernama XXX, jenis kelamin Perempuan, dari pasangan suami istri masing-masing bernama XXX dan XXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa XXX adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status XXX, pekerjaan XXX, dan kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 14 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



merupakan penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Hamdani adalah penduduk Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di XXX, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, orang yang bernama XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, telah lulus pendidikan di SMK Karsa Mulya Palangka Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa XXX berpendidikan terakhir SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK;
2. Bahwa ANAK lahir di XXX, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah

Hal. 15 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;

4. Bahwa ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

5. Bahwa CALON SUAMI ANAK lahir di XXX, saat ini berumur 25 tahun;

6. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah berhenti sekolah dan hendak melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa setelah berhenti sekolah, ANAK bekerja membantu orang tua di rumah, sedangkan CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai pedagang;

9. Bahwa ANAK berstatus gadis, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

10. Bahwa alasan ANAK dan CALON SUAMI ANAK hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu;

11. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi;

12. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama beragama Islam;

13. Bahwa kedua orang tua dari ANAK dan CALON SUAMI ANAK merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

Hal. 16 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kedua orang tua dari ANAK dan CALON SUAMI ANAK siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi), dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga negara harus menjamin dan melindungi;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 17 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK sangat

Hal. 18 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya sudah demikian erat, sehingga khawatir terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara ini terdapat alasan sangat mendesak bagi ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kekhawatiran terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia ANAK masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia ANAK masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan bukti tersebut, usia ANAK terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, saat ini ia berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa perihal surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti dimaksud. Meskipun demikian, Hakim berpendapat, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon

Hal. 19 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang menerangkan kekhawatiran ANAK dan CALON SUAMI ANAK terjerumus pada perbuatan zina, dinilai sebagai bukti pendukung yang cukup bahwa pernikahan antara keduanya memang benar sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sesuai maksud *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan

Hal. 20 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa perihal latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara ini telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk melangsungkan perkawinan yaitu adanya kekhawatiran keduanya terjerumus pada perbuatan zina, perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Disamping itu, ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama mengetahui, memahami, dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia beberapa beberapa saja, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah;

Menimbang, bahwa perihal keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan.

Hal. 21 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK (anak yang dimintakan dispensasi) dan CALON SUAMI ANAK (calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta ORANG TUA CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, meskipun ANAK dan CALON SUAMI ANAK belum berkonsultasi perihal rencana pernikahannya ini dengan psikolog, namun komitmen keduanya untuk melangsungkan pernikahan dinilai oleh Hakim sebagai bukti kesungguhan keduanya untuk membina rumah tangga. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. CALON SUAMI ANAK mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, sedangkan ANAK dengan lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK dinilai tidak menghambat pendidikan. Meskipun telah putus sekolah, keduanya masih dapat belajar dan memperoleh ijazah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan ANAK dan CALON SUAMI ANAK, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, CALON SUAMI ANAK sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai sopir. Terlebih, kedua orang tua dari ANAK dan CALON SUAMI ANAK dalam

Hal. 22 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



perkara ini berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ ابْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan

Hal. 23 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Buntok sebagai Hakim Tunggal, sesuai Penetapan Hakim Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Btk., tanggal 18 Agustus 2023. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.



Panitera,

ttd

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|----|-----------------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | | Rp1.400.000,00 |
| 4. Meterai | | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Rp1.545.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Btk.